



**PENETAPAN**

**Nomor : 156/Pdt.P/2021/PN.Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian klas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

**NOVA GOD ARIF**, tempat tanggal lahir Tandun, 26 November 1983, Perempuan, Kristen, beralamat di RT 015 RW 003, Desa Ujungbatu Timur, Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti surat Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 09 Desember 2021 dibawah No. Register 156/Pdt.P/2021/PN.Prp., mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah Penerima Kuasa dari Surat Kuasa yang dibuat oleh Pemohon dan Keluarga Pemohon pada tanggal 01 Desember 2021 (terlampir);
- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari ayah yang bernama ERSON WARAM SIANTURI dan ibu yang bernama ROSDIANA SIAHAAN ;
- Bahwa benar ayah Pemohon telah meninggal dunia pada hari minggu, tanggal 22 Maret 2015 bertempat di Parlilitan Sumatera Utara berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Danto Nomor : 474.3/TLD-TPHU/062 tertanggal 10 Juli 2015 (terlampir);
- Bahwa benar ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2021 di RS. Awal Bros Ujungbatu berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang

Halaman 1 dari 8 penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Kampar No. 1401-KM-19082021-0007 tertanggal 19 Agustus 2021 (terlampir);

- Bahwa benar Pemohon adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum ayah dan Almarhumah ibu Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Danto nomor : 474.3/PEM-DES/TLD/TPHU/2021/222 tertanggal 12 Agustus 2021 (terlampir);
- Bahwa benar almarhumah Ibu Pemohon selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalan berupa uang tabungan di Kantor Bank Riau Kepri Kedai Pasar Suka Ramai dengan nomor rekening 159-21-01335 (terlampir);
- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk mengambil harta peninggalan berupa uang tabungan milik almarhumah ibu Pemohon di Kantor Bank Riau Kepri Kedai Pasar Suram dengan nomor rekening 159-21-01335 tercatat atas nama ROSDIANA SIAHAAN, dimana uang tersebut akan digunakan untuk Pemohon dan digunakan untuk Saudara-saudara Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa guna kepentingan tersebut diatas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk menghadap Pejabat pada kantor Bank Riau Kepri Kedai Pasar Suram guna untuk mengambil/menerima dan menandatangani surat-surat atau akta-akta yang diperlukan sehubungan dengan Pengambilan Uang Tabungan almarhumah Ibu Pemohon yang tercatat atas nama ROSDIANA SIAHAAN dengan rekening nomor 159-21-01335 di Kantor Bank Riau Kepri Kedai Pasar Suram.
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Halaman 2 dari 8 penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan sudah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yaitu :

1. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Nova God Arif, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-1**;
2. 1 (satu) lembar foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Elisama Richi Richardo, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-2**;
3. 1 (satu) lembar foto copy foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tjongjun Holdfar, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-3**;
4. 1 (satu) lembar foto copy foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tardas Sarjito, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-4**;
5. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tabungan atas nama Rosdiana Siahaan, yang selanjutnya disebut sebagai **bukti P-5**;
6. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris, yang selanjutnya disebut sebagai **bukti P-6**;
7. 1 (satu) lembar foto copy foto copy Surat Keterangan Kematian No. 473/3/TLD-TPHU/002 atas nama Erson Waram Sianturi yang selanjutnya disebut sebagai **bukti P-7**;
8. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian atas nama Rosdiana Siahaan, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-8**;
9. 1 (satu) lembar foto copy foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Luwin Sudirto Nababan, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-9**;
10. 1 (satu) lembar foto copy foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Elisama Richi Richardo Sianturi, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-10**;
11. 1 (satu) lembar foto copy sesuai Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tjongjun Holdfar , selanjutnya disebut sebagai **bukti P-11**;
12. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa tertanggal 01 Desember 2021 , selanjutnya disebut sebagai **bukti P-12**;
13. 1 (satu) lembar foto copy dari fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tardas Sarjito , selanjutnya disebut sebagai **bukti P-13**;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada

Halaman 3 dari 8 penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Anisa Nurhaida Malau**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Erson Waram Sianturi dan Rosdiana Siahaan;
- Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama Elisama Richi Richardo, Tjongjun Holdfar dan Tardas Sarjito;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk memberi Ijin kepada Pemohon untuk menghadap Pejabat pada kantor Bank Riau Kepri Kedai Pasar Suram guna untuk mengambil/menerima dan menandatangani surat-surat atau akta-akta yang diperlukan sehubungan dengan Pengambilan Uang Tabungan almarhumah Ibu Pemohon yang tercatat atas nama ROSDIANA SIAHAAN dengan rekening nomor 159-21-01335 di Kantor Bank Riau Kepri Kedai Pasar Suram;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pemohon mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dipandang telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Para Pemohon adalah untuk meminta penetapan guna memberi Ijin kepada Pemohon untuk menghadap Pejabat pada kantor Bank Riau Kepri Kedai Pasar Suram guna untuk mengambil/menerima dan menandatangani surat-surat atau akta-akta yang diperlukan sehubungan dengan Pengambilan Uang Tabungan

Halaman 4 dari 8 penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Ibu Pemohon yang tercatat atas nama ROSDIANA SIAHAAN dengan rekening nomor 159-21-01335 di Kantor Bank Riau Kepri Kedai Pasar Suram;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 13 (tiga belas) lembar bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13. Selain itu Pemohon, telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Anisa Nurhaida Malau;

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat bukti tersebut adalah foto kopi yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, serta keterangan saksi dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-13 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-Bahwa Pemohon merupakan penduduk dan bertempat tinggal di RT 015 RW 003, Desa Ujungbatu Timur, Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu;

-Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan untuk meminta penetapan guna memberi Ijin kepada Pemohon untuk menghadap Pejabat pada kantor Bank Riau Kepri Kedai Pasar Suram guna untuk mengambil/menerima dan menandatangani surat-surat atau akta-akta yang diperlukan sehubungan dengan Pengambilan Uang Tabungan almarhumah Ibu Pemohon yang tercatat atas nama ROSDIANA SIAHAAN dengan rekening nomor 159-21-01335 di Kantor Bank Riau Kepri Kedai Pasar Suram;

-Bahwa Pemohon tersebut merupakan anak dari Erson Waram Sianturi dan Rosdiana Siahaan;

-Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada hari minggu, tanggal 22 Maret 2015 bertempat di Parililitan Sumatera Utara berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Danto Nomor : 474.3/TLD-TPHU/062 tertanggal 10 Juli 2015 (bukti P-7)

- Bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2021 di RS. Awal Bros Ujung batu berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang

Halaman 5 dari 8 penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Kampar No. 1401-KM-19082021-0007 tertanggal 19 Agustus 2021 (bukti P-8);

-Bahwa Pemohon adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum ayah dan Almarhumah ibu Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Danto nomor : 474.3/PEM-DES/TLD/TPHU/2021/222 tertanggal 12 Agustus 2021 (bukti P-6);

-Bahwa Pemohon menerima kuasa dari ahli waris yang sah dari Alm ayah dan ibu Pemohon berdasarkan surat kuasa ahli waris (bukti P-12);

-Bahwa tujuan Pemohon mengambil uang tabungan alm ibu Pemohon adalah untuk membagikan uang tabungan tersebut kepada para ahli waris;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 beserta keterangan saksi bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yaitu tepatnya di RT 015 RW 003 Desa Ujungbatu Timur, Kec. Ujungbatu, Kab. Rokan Hulu, sehingga Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah anak dari Erson Waram Sianturi dan Rosdiana Siahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 pada pokoknya menerangkan ayah dari Pemohon (Erson Waram Sianturi) telah meninggal dunia pada hari minggu, tanggal 22 Maret 2015 bertempat di Parlilitan Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 pada pokoknya menerangkan ibu Pemohon (Rosdiana Siahaan) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2021 di RS. Awal Bros Ujungbatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 pada pokoknya menerangkan ibu Pemohon (Rosdiana Siahaan) semasa hidupnya mempunyai tabungan uang di Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 159-21-01335;

Halaman 6 dari 8 penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yakni bukti P-1,P-2, P-3,P-4, P-9,P-10,P-11,P-13 Ibu Pemohon (Almarhum Rosdiana Siahaan) telah meninggal dunia dan meninggalkan Pemohon dan 3 saudara Pemohon bernama Elisama Richi Richardo, Tiongjun Holdfar dan Tardas Sarjito sebagai anak, sehingga yang menjadi ahli waris dari Ibu Pemohon (Almarhum Rosdiana Siahaan) tersebut adalah Pemohon dan 3 saudara Pemohon sebagaimana bukti P-6 yakni Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yakni P-12 menerangkan pada pokoknya bahwa 3 orang saudara Pemohon yakni Elisama Richi Richardo, Tiongjun Holdfar dan Tardas Sarjito yang juga merupakan ahli waris dari Ibu Pemohon (Almarhum Rosdiana Siahaan) telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengambil uang dari tabungan Ibu Pemohon (Almarhum Rosdiana Siahaan) di Bank Riau Kepri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas oleh karena dalil permohonan dapat dibuktikan oleh Pemohon dan Pengadilan berpendapat bahwa permohonan ini beralasan karena kepentingan Pemohon bersama ahli waris lainnya membutuhkan biaya hidup serta permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga permohonan ini patut dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang serta peraturan hukum yang berkaitan dengan Permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk menghadap Pejabat pada kantor Bank Riau Kepri Kedai Pasar Suram guna untuk mengambil/menerima dan menandatangani surat-surat atau akta-akta yang diperlukan sehubungan dengan Pengambilan Uang Tabungan almarhumah Ibu Pemohon yang tercatat atas nama ROSDIANA SIAHAAN dengan

Halaman 7 dari 8 penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening nomor 159-21-01335 di Kantor Bank Riau Kepri Kedai Pasar Suram;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **16 Desember 2021**, oleh kami **NOPELITA SEMBIRING, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Suridah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Suridah,S.H.

NOPELITA SEMBIRING,S.H.

#### Perincian biaya :

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-        |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,-        |
| 3. PNBP Panggilan    | Rp. 10.000,-        |
| 4. Materai           | Rp. 10.000,-        |
| 5. Redaksi           | Rp. <u>10.000,-</u> |

Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)